



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR: 36/KPTS/DP/VI/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS MAJELIS TAKLIM AR RAZZAQ
PERIODE 2025 - 2030

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menggalakkan syiar dakwah Agama Islam dan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman Al Qur'an dan Al Hadits serta menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pengurus Majelis Taklim Ar Razzaq yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 10. Peraturan Desa Panincong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2019 Nomor 6);
 11. Peraturan Desa Panincong Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2024 Nomor 5);
 12. Peraturan Desa Panincong Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Menunjuk dan mengangkat Pengurus Majelis Taklim Ar Razzaq Periode 2025 -2030 sebagaimana yang tersebut namanya dalam dalam Lampiran Surat keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA

- : Kepada pengurus majelis taklim yang diberikan amanat agar dapat melaksanakan tugas sebaik baiknya dan bertanggungjawab.

Ditetapkan di : Panincong
Pada Tanggal : 11 Juni 2025

Kepala DesaPanincong

A. MARDIANA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR 36/KPTS/DP/VI/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS MAJELIS
TAKLIM AR RAZZAQ PERIODE 2025-2030

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS TAKLIM AR RAZZAQ
PERIODE 2025 – 2030

- | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| I. PELINDUNG/ | : | 1. H. ZAENAL |
| PENASEHAT | | 2. KEPALA DESA PANINCONG |
| | | 3. KEPALA DUSUN PANINCONG |
| | | 4. IMAM MASJID AR RAZZAQ |
| | | 5. KETUA TP. PKK DESA PANINCONG |
| II. PEMBINA | : | 1. Hj. A. ST. ANISAH ACHIRU, S. Pd |
| | | 2. Hj. ST. SAMMINA, S. Pd |
| III. PENGURUS HARIAN | | |
| KETUA | : | NIRWATI |
| WAKIL KETUA | : | JUMAENI |
| SEKRETARIS | : | RATNA |
| WAKIL SEKRETARIS | : | NITA ARYUNI |
| BENDAHARA | : | NURHAEDA |
| IV. BIDANG-BIDANG | | |
| 1. Bidang Organisasi dan Kelembagaan | | |
| Ketua | : | Hj. HASNAH AMIRUDDIN |
| Anggota | : | 1. ASNI |
| | | 2. ROSMAYANTI |
| | | 3. FATMAWATI |
| 2. Bidang Dakwah | | |
| Ketua | : | RUHATI |
| Anggota | : | 1. NURALAM |
| | | 2. Hj. HASMAWATI |
| | | 3. SARIKAH |
| 3. Bidang Pendidikan dan Pelatihan | | |
| Ketua | : | RUGAIYAH, S. Pd |
| Anggota | : | 1. FARIDA |
| | | 2. BUNGA INTAN |
| | | 3. RIATI |
| 4. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan | | |
| Ketua | : | SUMIATI |
| Anggota | : | 1. HASNAWIA |
| | | 2. YASSE |
| | | 3. MUNIRA |
| | | 4. ANDI NABILA AZZAHRA |
| 5. Bidang Usaha dan Kerjasama | | |
| Ketua | : | SAMSIAR SRI |
| Anggota | : | 1. RABIAH |
| | | 2. ASRIANI |
| | | 3. IDAWATI |
| 6. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan | | |
| Ketua | : | A. NURSUHADA |
| Anggota | : | 1. JUMATANG |
| | | 2. HASNAWATI |
| | | 3. Hj. SITENG |



Kepala Desa Panincong

MARDIANA